



PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 367/PID.SUS/2022/PN.MKS

CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR HUMAN TRAFFICKING CASE STUDY DECISION NUMBER: 367/PID.SUS/2022/PN.MKS

Faradila

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email: dila43987@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: drdiens21@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email: Jurnalunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara penyertaan melalui akun media sosial sesuai dengan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks. yang kemudian dengan hadirnya undang-undang ini masyarakat berharap keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Normatif dengan analisis Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dianggap dapat dipertanggungjawabkan, karena Pelaku atau Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatan pelaku mempunyai unsur kesengajaan, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak ditemukan alasan penghapus pidana, Dan (2) Pertimbangan Hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks dibagi menjadi 3 bagian diantaranya adalah: Pertimbangan Secara 1. Yuridis, 2. Sosiologis, 3. Filosofis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Abstract

*This study aims to find out how the form of punishment for traffickers in persons is carried out through participation in social media accounts in accordance with Article 1 Number 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, as well as based on the case study Decision Number: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks. which then with the presence of this law, the community hopes that justice can be upheld by the existence of criminal sanctions imposed on the perpetrators in accordance with the provisions contained in the articles governing it. In this study the method used is normative method with qualitative analysis. The results of this study indicate that (1) criminal responsibility in the crime of trafficking in persons (*Human Trafficking*) is considered accountable, because the perpetrator or the accused can be held accountable for their actions, the actions of the perpetrators have an element of intent, for the actions committed*

by the perpetrators there is no reason for criminal write-offs, and (2) Legal Considerations in the crime of human trafficking Case Study Decision Number: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks divided into 3 parts including: Considerations 1. Juridical, 2. Sociological, 3. Philosophical.

Keywords: *Criminal Liability, Crime of Trafficking in Persons (Human Trafficking)*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar se- Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses dan dilintasi hal ini mengakibatkan Indonesia mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke Negara-negara lain.¹ Sehingga melihat hal ini perdagangan orang benar-benar merupakan kejahatan yang meresahkan bukan hanya di Indonesia tapi bahkan sampai negara- negara yang lain di dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²

Dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bagian pemenuhan kebutuhan perkembangan hukum Indonesia terhadap perkembangan kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan melalui media sosial, karena KUHPidana yang merupakan hukum pidana umum tidak lagi mampu menjangkau perkembangan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menduga pelaku perdagangan orang mulai menggunakan media sosial sebagai modus baru dalam menjaring korban. Para pelaku juga semakin canggih dan mempunyai jaminan yang kuat.

Sekarang ini subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya satu orang saja tapi sekarang ini sudah dilakukan secara bersama- sama atau lebih dari satu orang, ada yang

1 Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4.

2 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.

melakukan tindak pidana dan ada yang sebagai penyuruh untuk melakukan tindak pidana, baik itu yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan atau bahkan melakukan perbuatan itu sendiri dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Sehingga dengan melihat pernyataan atau cara melakukan tindak pidana diatas dibutuhkan penjelasan yang lebih merinci mengenai pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, membujuk untuk melakukan dan adapula yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana atau mereka semua disebut dengan penyertaan tindak pidana.

Human Trafficking merupakan bentuk kejahatan yang paling tidak disadari oleh korban. Modusnya seringkali bersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan finansial dengan menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan dan membuat korban tidak berkesempatan bersikap kritis terhadap pekerjaan yang ditawarkan karena terdesak untuk hanya berpikir bagaimana melanjutkan hidup. Keadaan Indonesia yang belum baik secara ekonomi membuat masyarakat memiliki orientasi yang tinggi pada kehidupan finansial. Situasi ini mendorong masyarakat terutama kalangan bawah untuk melakukan berbagai cara agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Masyarakat kalangan bawah inilah yang pada umumnya sangat mudah terperosok dalam kondisi sosial berupa perdagangan orang. Dorongan untuk hidup layak dengan cara apapun melemahkan mereka secara psikis. Apalagi jika dialami oleh para remaja dan anak-anak, bayangan tentang kehidupan yang mapan membuat mereka kurang mampu menyadari bahaya dibalik kasus perdagangan orang.³

Hal yang cukup menarik untuk dikaji kemudian adalah bahwa selain faktor umum seperti faktor ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini juga menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap adanya kemajuan teknologi terutama penggunaan gadget untuk mengakses media sosial, seperti facebook, twitter, whatsapp, instagram, dan media sosial lainnya. Kemajuan teknologi melalui penetrasi internet di media sosial tidak bias dihindari. Keberadaan media sosial mempunyai dampak negative dan positif. Maraknya kasus perdagangan orang melalui penggunaan media sosial membuat masyarakat harus meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi. Oleh sebab itu, penting bagi anak-anak dan remaja lebih terkendali dalam mengakses media sosial dan sebaiknya mendapatkan pengawasan dari orang tua dan sekolah.

Seiring berkembangnya faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang maka semakin banyak modus dan cara pelaku untuk melakukan aksinya sehingga semakin sulit juga untuk diungkap. Terlebih lagi pada umumnya pelaku tindak pidana perdagangan orang bukan saja hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja tetapi terdapat lebih dari satu pelaku yang melakukannya secara bersama-sama atau disebut dengan penyertaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikenakan unsur paksaan. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

3 Andy yentriani, 2012, Politik Perdagangan Manusia, Bina Media, Surabaya, hal.28.

Dibentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur di dalamnya. Untuk itulah pidana terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara penyertaan melalui akun media sosial sangat dibutuhkan pada masa kini.

Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia.⁴

Perdagangan orang melalui media sosial mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan orang melalui media sosial yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak perempuan maupun laki-laki dari daerah pedalaman yang miskin.

Bentuk praktek trafficking yang berkembang sebagian besar kasusnya adalah untuk pelacuran, mulai dari trafficking domestik maupun lintas negara. Modus operandi sebagian besar bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan/penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota dan lain-lain.⁵

Tindak pidana Perdagangan Orang melalui media sosial (trafficking) haruslah tidak terjadi dan menjadi tugas berat pemerintah dan pihak-pihak yang terkait karena tindak pidana perdagangan orang selalu menitikberatkan pada hal-hal yang diluar kemampuan khususnya yang menargetkan pada anak dan perempuan yang dilakukan umumnya pada orang dewasa apalagi korban dalam hal ini adalah seorang anak perempuan yang masih dibawah umur.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan Penelitian ini seperti Buku, Kamus Hukum, Undang-Undang, Majalah dan Makalah.⁶

Jenis Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan per Undang-Undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan paut dengan dihadapi. Pendekatan perUndang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

4 Asadulloh Al Faruk, 2009, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 17.

5 Maidin Gultom, 2014, Penegakan Hukum Pidana, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 50.

6 Zainar Ridho, 2009, Ops cit hal 78 Grafika, Jakarta, hal.64.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 367/PID.SUS/2022/PN.MKS)

a. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:⁷

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁸

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
3. *Dolus dan culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

⁷ isaroprook anadiP nabawajgnuggnatreP metsiS gnatneT isalsigeL nakajibeK ,4002 ,ontayirP ajamda .51 .laH ,gnudnaB ,omotU .vC ,aisenodnl iD

⁸ :tibreneP ,retkoD anadiP nabawajgnuggnatreP mukuH naD lanoiseforP akitE ,1991 ,ijdA oneS rameO .43 .laH ,atrakaJ ,aggnalrE

p.1. Kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak mengatur tentang Kemampuan Bertanggungjawab akan tetapi sebaliknya yaitu Ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, menurut Satochid Kartanegara⁹ “untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang ada 3 syaratnya yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
3. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Berdasarkan syarat tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa syarat untuk kemampuan bertanggungjawab kepada Terdakwa sudah terpenuhi sehingga Terdakwa Dalam putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Mks tertanggal 25 April 2022 dapat dikategorikan Mampu bertanggungjawab pada Tindak Pidana yang dilakukannya yaitu:

1. Unsur Obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

2. Unsur Subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*

Unsur Subyektif adalah Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri sendiri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

p.2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari, ukuran yang sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak yaitu:

1. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Contohnya *Epilepsy, Hysteria, Psikhassemi*.

p.3. *Dolus dan culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan yaitu kesalahan dalam arti luas yaitu:

Dolus yang dibagi menjadi 3 jenis, antara lain:

1. Sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*) yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu:

- a) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengajasadarakankemungkinan (*doluseventualis, mogelijk-bewustzijn*) yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berfikir dengan kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang Undang-Undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Selain bentuk-bentuk kesengajaan yang disebutkan di atas, adapula beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya yaitu:

1. *Dolus Malus* yaitu adalah hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan di ancam oleh pidana. Hal tersebut berarti aparat penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan bahwa pelaku betul-betul menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
2. Kesengajaanyangtidakmempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Dengan kata lain ada hubungan yang sangat erat antara kewajibannya dengan tindakannya.

Kesengajaan menunjukkan hubungan batin antara niat dan perbuatan pelaku. Karena unsur kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja (lalai) seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum. Sehingga perbuatan Terdakwa Dalam putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Mks tertanggal 25 April 2022, apabila dikaitkan dengan Kemampuan bertanggungjawab, Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan serta Dolus, culpa dan unsur *Culpa* (lalai/alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya penghati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul), kelalaian atau kealpaan ini kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kelalaian/Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) yaitu pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya. Namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi;
2. Kelalaian/Kealpaan yang tak disadari (*on bewuste schuld*) yaitu pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya.

Delik Kealpaan (*culpose delict*) dirumuskan dengan kata-kata “karena kealpaannya”. Dalam hukum pidana, kepaan atau kelalaian yang dapat dipidana hanyalah (*culpa lata*) yaitu culpa dengan kadar/derajat kurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaan seseorang yang sangat besar (sangat lalai/alpa). Sementara kealpaan/kelalaian yang kadar/derajat kurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaannya kecil (*culpa levis*) tidak dapat dipidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berkesimpulan sengaja ataupun lalai merupakan bagian dari asas kesalahan dalam hukum pidana kesalahan, maka Terdakwa selaku subyek hukum dalam tindak pidana sudah memenuhi syarat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga penerapan Pasal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.” tepat karena apabila dilihat dari penjelasan pasal tersebut mengategorikan “menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang”, serta unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Unsur setiap orang dan Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terpenuhi. Sehingga atas dasar itulah Terdakwa selaku subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya dikarenakan penerapan pasal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat kesesuaian antara perbuatan Terdakwa dengan Pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dikabulkan karena format Surat Dakwaan tepat, dan Pembuatan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Cermat dan sesuai dengan SOP yang mana telah di atur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam hal pertanggungjawaban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 12.

Pasal 12 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Sedangkan penjelasan mengenai Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu:

Pada Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pada Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan Orang disebutkan:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pasal 5 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pasal 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 2 hingga Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.

Sehingga bila melakukan perbantuan tindak pidana maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000 sama dengan orang yang melakukan tindak pidana secara tunggal.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks

a. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa Wahyu Bongka pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Grand Malebu Jl. Bonto Manai Pabaeng-baeng Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,¹⁰ melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :¹¹

1. Berawal ketika Terdakwa kenal dengan perempuan bernama Mawar Rais binti H. Marhaban Dg. Tola, dan Terdakwa mengetahui kondisi Mawar Rais binti H. Marhaban dg. Tola yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, dan secara ekonomi sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi mawar rais binti h. Marhaban dg. Tola yang sangat rentan secara ekonomi tersebut, Terdakwa lalu memanfaatkan Mawar Rais Binti H. Marhaban dg. Tola untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial sambil berkata “mau tamu, ku lobikan ko nah”, dan atas ajakan tersebut, mawar rais binti h. Marhaban dg. Tola yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi, langsung menyetujui ajakan Terdakwa.
2. Dalam kerja sama dengan Terdakwa tersebut, tugas Terdakwa adalah menjual sambil menawarkan kesediaan mawar rais binti h. Marhaban dg. Tola yang bisa memberikan layanan seks dengan bayaran sejumlah uang kepada laki-laki yang bersedia membayar jasa layanan seks tersebut, sementara tugas mawar rais binti h. Marhaban dg. Tola adalah memberikan layanan seks layaknya suami istri sesuai harga kesepakatan Terdakwa dengan laki-laki yang menjadi pengguna jasa layanan seks tersebut, dan dari hasil penjualan Mawar Rais Binti H. Marhaban dg. Tola untuk layanan seks tersebut, disepakati adanya pembagian keuntungan antara Terdakwa dengan Mawar Rais Binti H. Marhaban dg. Tola.
3. Ketika Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang sebenarnya merupakan Anggota Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penyamaran untuk mengungkap perbuatan praktek perdagangan orang pada kegiatan prostitusi, yang kemudian berpura-pura sebagai pengguna layanan seks dan meminta Terdakwa untuk mencari seorang perempuan yang dapat memberikan layanan seks layaknya suami isteri dengan bayaran sejumlah uang, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa lalu menjual Mawar Rais Binti H. Marhaban dg. Tola tersebut, dengan menawarkan kepada Anggota Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang menyamar tersebut, bahwa Mawar Rais Binti H. Marhaban Dg. Tola bisa memberikan layanan seks layaknya suami isteri dengan harga sekali kencan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Setelah sepakat terkait harga layanan seks yang akan diberikan oleh Mawar Rais binti H. Marhaban dg. Tola tersebut, berikut lokasi kencan di Hotel Grand Malebu, Terdakwa

10 Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN. MKS, hal.03

11 Ibid. hal. 04

kemudian membawa Mawar Rais binti H. Marhaban dg. Tola ke Hotel Grand Malebu di kamar 401 yang beralamat di Jalan Bonto Manai Pabaeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sambil menyerahkan 1(satu) sachet kondom merk Sutra kepada Mawar Rais binti H. Marhaban dg. Tola.

5. Setibanya di dalam kamar 401 Hotel Grand Malebu Kota Makassar, Terdakwa menerima pembayaranhargapenjualanMawarRaisbintiH.Marhabandg.Tolayangdisepakatisebelumnya untuk pemberian layanan seks sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Anggota Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang menyamar, selanjutnya Terdakwa menuju ke loby hotel untuk menunggu Mawar Rais Binti H. Marhaban Dg. Tola selesai melaksanakan tugasnya memberikan layanan seks layaknya suami istri.
6. Uang hasil penjualan Mawar Rais Binti h. Marhaban dg. Tola untuk memberikan layanan seks tersebut, rencananya akan dibagi, yaitu Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan mawar rais binti h. Marhaban dg. Tola akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Terdakwa kemudian langsung diamankan bersama dengan mawar rais binti h. Marhaban Dg. Tola oleh Tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, beserta barang bukti satu HP merk Readmi warna hitam, satu HP merk Oppo A 15 warna putih, satu sachet kondom merk sutra dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa layanan seks.¹²

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa, Majelis Hakim harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara, dan harus melihat secara seksama dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim harus menyimak dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa dalam persidangan selain dari itu Majelis Hakim juga harus melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan selama persidangan berlangsung.

Maka dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim harus melakukan pertimbangan selama persidangan berlangsung hingga persidangan selesai karena Majelis Hakim harus memutus perkara sesuai dengan hukum yang berlaku atau Undang-Undang. Hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan, sehingga dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim memperhatikan semua yang telah diajukan dalam persidangan berupa alat bukti, saksi-saksi, keterangan terdakwa, untuk menentukan peristiwa pidana yang terjadi selain itu keyakinan Hakim juga sangat diperlukan untuk melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Penulis Membagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu Pertimbangan Yuridis, Pertimbangan Sosiologis, dan Pertimbangan Filosofis.

12 Ibid. hal. 05

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Penuntut umum telah menyusun dakwaan dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 atau Kedua Pasal 12 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Ketiga Pasal 296 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta persidangan yakni pada dakwaan kedua Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dala Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa rumusan Unsur “Setiap orang”, dalam Undang- undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana. Pengertian “Setiap orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa Wahyu Bongka memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “setiap orang”, dan bahwa terdakwa Wahyu Bongka pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Wahyu Bongka seorang yang berpikiran waras/normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “Setiap orang” ini telah terbukti adanya.

Ada dua Unsur “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana terdakwa Wahyu

Bongka Alias Rezky yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Wahyu Bongka, serta barang-barang bukti bahwa:

1. Ketika Petugas Reserse Mobil Polda Sulawesi Selatan menerima informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya menyampaikan bahwa terdakwa Wahyu Bongka sering dilakukan transaksi prostitusi dengan menggunakan media sosial (medsos) online baik melalui whatsApp maupun yang lainnya, atas informasi tersebut Petugas dari Reserse Mobil Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint / 316 / XI/ RES 1.24 / 2021 / Ditreskrimum tertanggal 23 November 2021.
2. Atas dasar Surat tugas kemudian Petugas mengambil tindakan dengan melakukan cara berupa undercover / rahasia salah satu Petugas bernama Iswara Koswara dengan menghubungi terdakwa Wahyu Bongka dengan meminta dicarikan 2 orang perempuan di Hotel Grand Malebu yang bisa diajak berkencan dan berhubungan badan layaknya suami istri dan saat itu terdakwa Wahyu Bongka menyanggupi permintaan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 21.00 wita anggota yang menjadi *undercover* menghubungi terdakwa Wahyu Bongka dan menyampaikan kalau sudah berada di Hotel Grand Malebu dan tidak lama terdakwa Wahyu Bongka datang ke Hotel Grand Malebu dengan membawa perempuan bernama Mawar Rais yang akan melakukan hubungan kencan dan hubungan badan layaknya suami istri dan langsung naik ke lantai 4 menuju kamar 401 dan bertemu dengan petugas yang menyamar sebagai pelanggan. Saat berada didalam kamar petugas yang menyamar menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Wahyu Bongka lalu terdakwa menyuruh saksi korban Mawar Rais melayani pelanggan tersebut lalu terdakwa Wahyu Bongka keluar dari kamar dan menuju loby hotel dan anggota Tim dari Reserse Mobil Polda Sulawesi Selatan langsung mengamankan terdakwa Wahyu Bongka.
3. Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000 yang diterima terdakwa Wahyu Bongka dari pelanggan akan di bagi nantinya apabila saksi korban mawar selesai melayani pelanggan dengan pembagian sebesar Rp 500 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk saksi korban Mawar Rais, selain itu terdakwa juga telah menyiapkan Kondom yang diberikan ke saksi korban Mawar Rais sebelum melayani pelanggan.
4. Bahwa terdakwa Wahyu Bongka sebelumnya telah menjual saksi korban Mawar Rais kepada pria untuk melakukan hubungan suami istri yakni pada tanggal 24 November 2021 di Hotel Paradiso dengan tarif sekali kencan senilai Rp 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Dengan demikian maka Unsur “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 , telah terpenuhi adanya.”

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:¹³

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti yang tertera dalam surat putusan nomor: 376/Pid.Sus/2022/PN.MKS, pada halaman 22 yaitu sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
 - Terdakwa Pernah di Hukum.
2. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
 - Terdakwa sopan dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, karena dasar yuridis Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terpenuhi unsur-unsur materil dalam dakwaan oleh karena itu, Majelis hakim memutuskan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dikabulkan.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Menurut Bagir Manan, yaitu :¹⁴

“Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee).

13 HB. Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama, Surakarta. hal. 68.

14 Bagir Manan, 1992, “Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undang Indonesia”, penerbit Ind-Hill.co, Jakarta hal. 14-17

Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban para terdakwa Sebagaimana putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks, yaitu:

1. bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
3. bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks dengan terdakwa atas nama Wahyu Bongka dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan benar bersalah. pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu:
 - 1) Pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu pelaku Terdakwa Wahyu Bongka mempunyai kemampuan bertanggung jawab.
 - 2) Perbuatan Terdakwa Wahyu Bongka mempunyai unsur kesengajaan.
 - 3) Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak ditemukan alasan penghapus pidana.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks) baik pertimbangan filosofis, yuridis maupun sosiologis telah terpenuhi.
 - a. Secara filosofi Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - b. Pertimbangan yuridis berupa Penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah sesuai dengan unsur-unsur pasal tersebut, dan

- c. Pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya yaitu:
1. Kesalahan terdakwa;
 2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 3. Cara melakukan tindak pidana;
 4. Sikap batin membuat tindak pidana;
 5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
 6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
 7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
 8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung.
- Amiruddin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Yudhistira, Bandung.
- Andy Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi sofyana & Nur azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, Andy Hamzah, 2012, Hukum Pidana Indonesia, Balai lektur, Jakarta.
- Andy yentriani, 2012, Politik Perdagangan Manusia, Bina Media, Surabaya.
- Bagir Manan, 1992, "Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia", penerbit Ind-Hill.co, Jakarta.
- C.ST. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, pradinya Paramita, Jakarta.
- Chairul Badriah, 2005, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Erlangga, Bandung.
- Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- R. Soesilo.1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia. Bogor.
- Rena Yulia, Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan Kejahatan Trafficking, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wirjono prodjodikoro, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).